



Newsletter Pusdatin

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

PRESERVASI DAN ESKALASI PENGETAHUAN TIM LPSE KEMENTERIAN PERTANIAN



Gbr 1. Suasana Kelas Pelatihan (Foto sumber: LKPP)

Aplikasi yang terkait dengan proses pengadaan secara elektronik terus berkembang setiap tahunnya. Baik dari segi perubahan beberapa modul dalam tahapan lelang atau penambahan fitur modul baru atau bahkan pembuatan aplikasi yang diintegrasikan dengan aplikasi lelang yang sudah berjalan. Perubahan dan penambahan fitur dalam aplikasi akan mempengaruhi proses pengadaan secara elektronik, maka dari itu, Tim LPSE Kementerian Pertanian membutuhkan pelatihan untuk

mengeskali pengetahuan terkait hal tersebut.

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berlokasi di Epicentrum, Kuningan – Jakarta Selatan. Materi pelatihan yang diberikan adalah sekilas mengenai peraturan terkait lelang secara elektronik, pelatihan terkait penggunaan aplikasi SPSE Versi 4.2 dengan materi lebih spesifiknya adalah lelang cepat, e-kontrak, dan ePurchasing. Satu kelas pelatihan berisi 20

Tim Redaksi :

Pengarah :

Kapusdatin

Penasehat :

Kepala Bagian Umum

Penanggung Jawab :

Kasubag Pelayanan dan Publikasi Data

Redaktur :

Dhanang Susatyo, SE

Editor :

Hani Hanifah R., S.Kom

Dra. P.Hanny Muliany, MM

Budi Setiono

Hety Sulistiyowati, ST

Fotografer :

Cahyani Wartianingsih S.Kom

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Desain Grafis :

Suyati, S.Kom

Sri Lestari, SE

Sekretariat :

Iswadi

Eli David, S.Sos, MM

Musdino

Suparmi

alamat redaksi :

Pusat Data dan Sistem Informasi

Pertanian Jl. Harsono RM No. 3

Gd. D Lantai IV

Pasar Minggu – Jakarta 12550

Telp : 021-7805305, 7816384

Fax : 021-7822638

e-mail :

newsletter@pertanian.go.id

DAFTAR ISI

Preservasi dan Eskalasi Pengetahuan Tim LPSE Kementerian Pertanian	1
Pemantauan Pemotongan Sapi di RPH Provinsi DI Yogyakarta.....	4
Aplikasi Berbasis Android untuk Monitoring Lahan Wajib Tanam Bawang Putih bagi Importir	8
Sosialisasi Perpres No.16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	9

orang perwakilan dari LPSE seluruh Indonesia, yang terdiri dari Admin PPE, *trainer* dan *helpdesk* dari masing-masing LPSE. Khusus untuk verifikator tidak ada kelas khusus, karena untuk penggunaan aplikasi tidak banyak perubahan yang signifikan. Selain, membuka kelas untuk Admin PPE, *trainer* dan *helpdesk*, LKPP juga membuka kelas untuk Admin Sistem dengan kapasitas peserta sebanyak 20 orang per kelas.

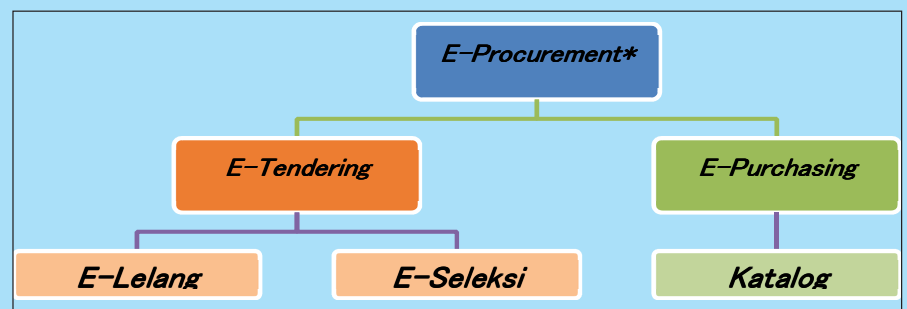


Gbr 2. Suasana Kelas Pelatihan (Foto sumber: LKPP)

Materi yang diberikan saat pelatihan mulai dari instruksi presiden nomor 1 mengenai percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Latar belakang hingga adanya instruksi presiden nomor 1 dan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 disebabkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinilai masih lambat, banyak dilakukan lelang ulang yang disebabkan banyaknya lelang yang gagal, proses pengadaan barang/

jasa secara elektronik masih belum maksimal, jenis barang/jasa di dalam eCatalogue masih sedikit dan adanya arahan dari presiden untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan proses pengadaan barang/jasa dipercepat, penggunaan aplikasi eProcurement dipercepat, dan harmonisasi aturan lain yang terkait.

Pada pelatihan ini, tim LPSE diinformasikan mengenai penambahan aplikasi yang ada saat ini.



Gbr 3. Diagram Pengembangan Aplikasi eProcurement

Aplikasi yang dikembangkan ini berdasarkan Peraturan Presiden 4 tahun 2015. Bahwa di bawah aplikasi eProcurement, terdapat fasilitas untuk melakukan proses lelang eTendering, ePurchasing, eLelang, eSeleksi dan eCatalogue. Berbagai aplikasi tersebut sudah terintegrasi satu sama lainnya dan juga dengan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Pada peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 yang merupakan perubahan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, menekankan

kepada beberapa perubahan selain pengembangan aplikasi lelang, yaitu:

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
 - a. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan setelah **RKA KL disahkan DPR** untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN.
 - b. Rencana Umum Pengadaan (RUP) segera diumumkan setelah **RAPBD disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD** yang dibiayai dari dana APBD.
2. Pelaksanaan pemilihan penyedia

dapat dimulai sebelum RUP diumumkan, untuk:

- a. Pengadaan barang/jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan barang/jasa yang lama;
 - i. Pekerjaan yang kompleks; dan /atau
 - ii. Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti (contoh: cleaning service dan layanan internet (ISP)).
- b. Apabila pengadaan dimulai

sebelum RUP namun DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran tidak mencukupi, proses pemilihan dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan dibatalkan.

3. Perubahan pengaturan eTendering

- a. Pelaksanaan eTendering dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Tidak diperlukan jaminan penawaran;
 - ii. Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
 - iii. Apabila penawaran yang masuk kurang dari tiga (3) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
 - iv. Tidak diperlukan sanggahan banding;
- b. Untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi:
 - i. Daftar pendek berjumlah tiga (3) sampai lima (5) penyedia jasa konsultasi;
 - ii. Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi
- c. eTendering dapat dipercepat dengan eTendering cepat:
 - i. eTendering cepat dapat dilakukan untuk pengadaan dengan syarat: pekerjaan dengan spesifikasi/metode teknis yang dapat

distandarkan dan tidak perlu dikompetisikan, metode kerja sederhana/ dapat ditentukan dan/ atau, barang/jasa yang informasi spesifikasi dan harga sudah tersedia di pasar;

- ii. eTendering cepat dapat dilakukan dengan keterkaitan dengan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa (SIKaP). Data dalam aplikasi SIKaP didapat dari hasil input data yang dilakukan oleh penyedia, pokja ULP/ Pejabat Pengadaan, PPK, LKPP atau hasil penarikan data dari SPSE atau sistem lain yang terkoneksi dengan SPSE. Pemanfaatan aplikasi SIKaP hanya dapat memasukkan penawaran harga untuk pengadaan barang/ jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi dan teknis. Dapat menyebutkan merk/ type/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan. Teknis pelaksanaan sama dengan eTendering (paling cepat tiga (3) hari kalender) namun tidak memerlukan sanggahan dan sanggahan banding.

4. Perubahan pengaturan ePurchasing:

- a. Memperbanyak jumlah dan varian barang/jasa dalam eCatalogue;
 - b. Hubungan LKPP dengan penyedia tidak hanya melalui kontrak payung;
 - c. K/L/D/I wajib lakukan ePurchasing terhadap barang/jasa dalam katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I;
 - d. ePurchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/ PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/institusi.
5. Perubahan lain, yaitu mengenai persyaratan penyedia barang/ jasa terkait perpajakan cukup memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan).

Informasi yang dipaparkan di atas diberikan di kelas selama tiga hari. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini dan pelatihan serupa yang sesuai, Tim LPSE akan mengawal proses lelang secara elektronik di lingkup Kementerian Pertanian secara maksimal.

( Lilik)



PEMANTAUAN PEMOTONGAN SAPI DI RPH PROVINSI DI YOGYAKARTA

Salah satu kegiatan Pusdatin tahun 2018 adalah Pengelolaan Data Pemotongan Ternak di RPH (Rumah Potong Hewan). Kegiatan ini bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten. Kegiatan ini meliputi analisis jumlah pemotongan sapi dan kerbau, dan observasi data jumlah pemotongan di beberapa RPH. Data analisis pemotongan bersumber dari Isikhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional), membahas jumlah pemotongan sapi dan kerbau bulanan, dan melakukan estimasi jumlah pemotongan total karena tidak semua RPH mengirimkan data ke sistem Isikhnas. Disamping itu juga dilakukan estimasi produksi daging, baik dalam bentuk karkas, maupun dalam bentuk daging murni. Observasi ke RPH bertujuan untuk memantau apakah data jumlah pemotongan riil di RPH sama dengan data jumlah pemotongan yang dilaporkan petugas ke Isikhnas. Untuk mencapai tujuan tersebut Pusdatin melakukan observasi ke beberapa RPH di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Pemantauan Pemotongan Sapi Kerbau di RPH (Rumah Potong Hewan) dilaksanakan pada

tanggal 13-16 Maret 2018 di 3 Kabupaten/ Kota, di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Lokasi pertama yang dipantau adalah RPH Mancasan - Kabupaten Sleman pada tanggal 13 Maret 2018, pada hari berikutnya mengunjungi RPH Giwangan - Kota Yogyakarta, dan terakhir melakukan pemantauan di RPH Segoroyoso – Kabupaten Bantul pada tanggal 15 Maret 2018.

Hasil Pemantauan Pemotongan Sapi Kerbau di RPH Mancasan - Kabupaten Sleman, pada tanggal 13 Maret 2018 kami mulai memantau pemotongan di RPH mulai jam 10.00 malam sampai 02.00 keesokan harinya. Pemotongan dilakukan malam hari karena karkas dan daging sapi hasil pemotongan langsung dipasarkan di wilayah sekitarnya, terutama di pasar tradisional. Pada tanggal 13 Maret 2018 itu RPH Mancasan memotong 3 ekor sapi terdiri dari 2 ekor betina tidak produktif dan 1 ekor jantan. Pemotongan pertama dilakukan pada pukul 00.15, jenis sapi yang dipotong merupakan sapi lokal (PO) betina sudah tidak produktif, berat karkas yang dihasilkan 164 kg. Pemotongan kedua dilaksanakan pada pukul 01.05, jenis sapi yang dipotong Simental betina tidak produktif, memiliki berat karkas 175 kg. Terakhir dilakukan pada pukul 01.55, jenis sapi yang dipotong

Limousin jantan, dengan berat karkas yang jauh lebih tinggi yaitu mencapai 265 kg. Pemotongan ini dilaporkan oleh petugas ke database isikhnas (Informasi Kesehatan Hewan Nasional) pada hari berikutnya yaitu tanggal 14 Maret 2018. Karkas dan daging dipasarkan wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk dipasarkan di Kota Yogyakarta harus diperiksa dulu dan distempel oleh RPH Kota Yogyakarta. Jumlah pedagang/bandar yang memotong pada hari itu ada 3 bandar, jadi masing-masing bandar hanya memotong 1 ekor. Pada hari berikutnya yaitu tanggal 14 Maret 2018, kami mulai memantau pemotongan di RPH Giwangan - Kota Yogyakarta. RPH mulai melakukan aktivitas pemotongan mulai jam 11.00 malam sampai 03.00 dini hari keesokan harinya tanggal 15 Maret 2018. Malam itu RPH Kota Yogyakarta memotong 8 ekor sapi, 7 ekor berjenis kelamin jantan dan merupakan sapi potong, satu ekor adalah jenis sapi perah. Pemotongan pertama dilakukan pada pukul 00.10, jenis sapi yang dipotong adalah sapi PO jantan, memiliki badan yang cukup besar, sehingga berat karkas yang dihasilkan 291 kg. Pemotongan berikutnya dilakukan pukul 00.20, untuk

jenis sapi campuran Limousin dan PO, biasanya disebut Limpo, berjenis kelamin jantan, dengan berat karkas yang dihasilkan 189 kg. Pada pukul 00.35 dilakukan pemotongan lagi, untuk jenis sapi Simental Jantan, dengan berat karkas yang dihasilkan 244 kg. Pada pukul 01.00 dini hari, dilakukan pemotongan lagi untuk jenis sapi FH (Frisian Holland), sapi ini tergolong sapi perah, bobot tubuhnya cukup besar sehingga karkas yang dihasilkan mencapai 201 kg. Selanjutnya, dilakukan pemotongan sapi untuk jenis Simpo (Simental PO), pada pukul 01.25, dengan bentuk badan yang sangat besar, menghasilkan karkas seberat 290 kg. Selanjutnya

dilakukan pemotongan sapi lagi sebanyak 3 ekor, terdiri dari 2 ekor sapi Simpo dan 1 ekor Limpo. Jumlah bandar yang memotong sapi pada malam itu ada 6 bandar, dua diantaranya memotong 2 ekor sapi.

Pada hari terakhir mengunjungi RPH Segoroyoso - Kab. Bantul, dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018. Pemantauan jumlah pemotongan di RPH dimulai pukul 21.00 malam sampai 02.00 keesokan harinya. Pada hari itu RPH Segoroyoso memotong 7 ekor sapi, 6 ekor betina tidak produktif dan 1 ekor jantan. Berbeda dengan 2 RPH sebelumnya, di RPH ini lebih banyak memotong sapi betina. Ada peraturan yang melarang pemotongan sapi

betina produktif, karena akan mengganggu peningkatan populasi sapi. Upaya untuk meningkatkan jumlah populasi sapi sedang diupayakan oleh Kementerian Pertanian melalui program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting). Jenis sapi betina yang boleh dipotong adalah untuk sapi betina tidak produktif, atau

sapi betina yang sudah tua, atau sapi betina yang masih muda tetapi mengalami gangguan reproduksi.

Pemotongan pertama di RPH Segoroyoso - Kab. Bantul, dilakukan pada pukul 21.15, jenis sapi yang dipotong Limousin betina tidak produktif, namun memiliki bentuk badan yang relatif kecil, sehingga berat karkas yang dihasilkan hanya mencapai 110 kg. Sapi yang kedua dipotong pada pukul 22.56, jenis Simental jantan, dengan bobot karkas yang dihasilkan mencapai 251 kg. Tidak lama setelah sapi kedua dipotong, dilakukan pemotongan sapi ketiga berjenis Simpo (Simental PO), berjenis kelamin betina namun sudah tidak produktif lagi, berat karkas yang dihasilkan 203 kg. Pada pukul 00.00 tengah malam dilakukan pemotongan sapi keempat, berjenis Simpo juga tergolong sapi betina tidak produktif. Selanjutnya pada pukul 00.30 sampai 01.25 dini hari, dipotong kembali 3 ekor sapi, 2 ekor sapi berjenis PO (Peranakan Ongole), 1 ekor berjenis Limpo (Limousine PO), ketiga ekor sapi tersebut merupakan sapi betina tidak produktif. Jumlah bandar/pedagang pada hari itu yang melakukan pemotongan ada 6 bandar, satu diantaranya memotong 2 ekor sapi.

RPH Mancasan – Kabupaten Sleman, tergolong RPH Pemerintah. Nama kepala RPH saat ini adalah : Yuda



Gambar 1. Pembentukan Karkas – RPH Giwangan Kota Yogyakarta

Andi Nugroho, SPT. Pada RPH ini sudah tersedia timbangan karkas digital. RPH Mancasan menurut informasi dari kepala RPH rajin mengirimkan data ke Isikhnas melalui *sms gateway*, dan tidak ada kendala dalam mengirimkan data ke server Isikhnas. Untuk pengisian Kalender Pencacatan Pemotongan Ternak (KPPT) yang dikeluarkan oleh BPS, petugas tidak memiliki kalender tersebut. Petugas BPS akan datang ke RPH setiap 3 bulan sekali (triwulan) untuk merekap jumlah pemotongan. Jumlah pemotongan rata-rata per hari sekitar 3 – 5 ekor.

Hasil wawancara dengan salah satu bandar di RPH Mancasan, jenis ternak yang dipotong adalah sapi crossing (persilangan) Simpo Limpo (Simental Limousin PO). Ternak yang dipotong biasanya jantan, karena menghasilkan karkas yang lebih tinggi. Jika permintaan daging meningkat, bandar akan memilih sapi jantan yang lebih besar, sehingga menghasilkan karkas serta daging yang lebih banyak. Pada saat permintaan daging meningkat, bandar cenderung tidak menambah jumlah sapi yang dipotong, tetapi lebih memilih sapi yang lebih besar untuk dipotong, dengan alasan bahwa menambah jumlah sapi yang dipotong sulit untuk menjual komponen di luar karkas, seperti kepala, jeroan hijau, jeroan merah, buntut, dan kaki.



Gambar 2. Persiapan Pemotongan – RPH Mancasan Sleman

kg, sementara untuk karkas sapi betina hanya sekitar Rp 84.000/kg. Jumlah yang dipotong rata-rata hanya 1 ekor per hari, ketika menjelang puasa atau hari raya idhul fitri, hari raya idhul adha, jumlah pemotongan meningkat jadi 2 ekor, tetapi diupayakan sapi jantan yang dipotong besar dengan berat karkas sekitar 500 kg/ekor. Harga jual daging di pasar sekitar Rp. 120.000,-/kg. Target keuntungan dari usaha ini adalah Rp. 750 ribu per ekor.

RPH Giwangan – Kota Yogyakarta, tergolong



Gambar 3. Timbangan Karkas Digital RPH Giwangan – Kota Yogyakarta

Hasil wawancara dengan salah satu bandar, menyatakan bahwa harga beli sapi, perhitungan berdasarkan karkas yang dihasilkan, untuk sapi jantan harga karkas sekitar Rp 87.000,/

RPH Pemerintah. Nama kepala RPH saat ini adalah : Drh. Supriyanto. Pada RPH ini sudah tersedia timbangan karkas digital. RPH ini tergolong sudah lebih baik dibandingkan

RPH di sekitarnya, dan sudah memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner). RPH Giwangan menurut informasi dari kepala RPH rajin mengirimkan data ke isikhnas melalui sms gateway, dan tidak ada kendala dalam mengirimkan data ke server Isikhnas. Jumlah pemotongan rata-rata per hari sekitar 7 – 15 ekor.

Hasil wawancara dengan salah satu bandar di RPH Giwangan, jenis ternak yang dipotong adalah sapi crossing (persilangan) Simpo (Simental PO) dan Limpo (Limosin PO). Ternak yang dipotong biasanya jantan, karena menghasilkan karkas yang lebih tinggi, juga karena ada pelarangan pemotongan betina produktif. Jumlah pemotongan per hari berselang-seling 1 ekor, sampai 2 ekor. Asal pembelian sapi dari peternak langsung. Harga beli sapi, perhitungan berdasarkan karkas yang dihasilkan, untuk sapi jantan harga karkas sekitar Rp 85.000,/kg, sementara untuk karkas sapi betina hanya sekitar Rp 83.000/kg. Jumlah yang dipotong rata-rata hanya 1 ekor per hari, ketika menjelang puasa atau hari raya idhul fitri, hari raya idhul adha, jumlah pemotongan meningkat jadi 8-9 ekor. Untuk hari raya idhul adha juga meningkat untuk melayani penukaran kulit dengan daging. Tujuan penjualan terutama untuk pedagang baso/atau pedagang daging. Harga jual daging di pasar sekitar Rp. 110.000,-/kg.

RPH Segoroyoso – Kabupaten Bantul, tergolong RPH Pemerintah. Nama kepala RPH saat ini adalah : Rusdi Harminta, Spt. Pada RPH ini sudah tersedia timbangan karkas digital. RPH ini tergolong RPH kecil, dan belum memiliki NKV. RPH Segoroyoso menurut informasi dari kepala RPH rajin mengirimkan data ke isikhnas melalui sms gateway, dan tidak ada kendala dalam mengirimkan data ke server Isikhnas. Untuk pengisian Kalender Pencacatan Pemotongan Ternak (KPPT-BPS), petugas menerima blanko, tetapi saat ini sudah habis dan belum dikirim lagi oleh BPS. Jumlah pemotongan rata-rata per hari sekitar 10 - 12 ekor.

Hasil wawancara dengan salah satu bandar di RPH Segoroyoso, jenis ternak yang dipotong adalah sapi crossing (persilangan) Limpo (Limosin PO). Ternak yang dipotong biasanya jantan, karena menghasilkan karkas yang lebih tinggi, juga karena ada pelarangan pemotongan

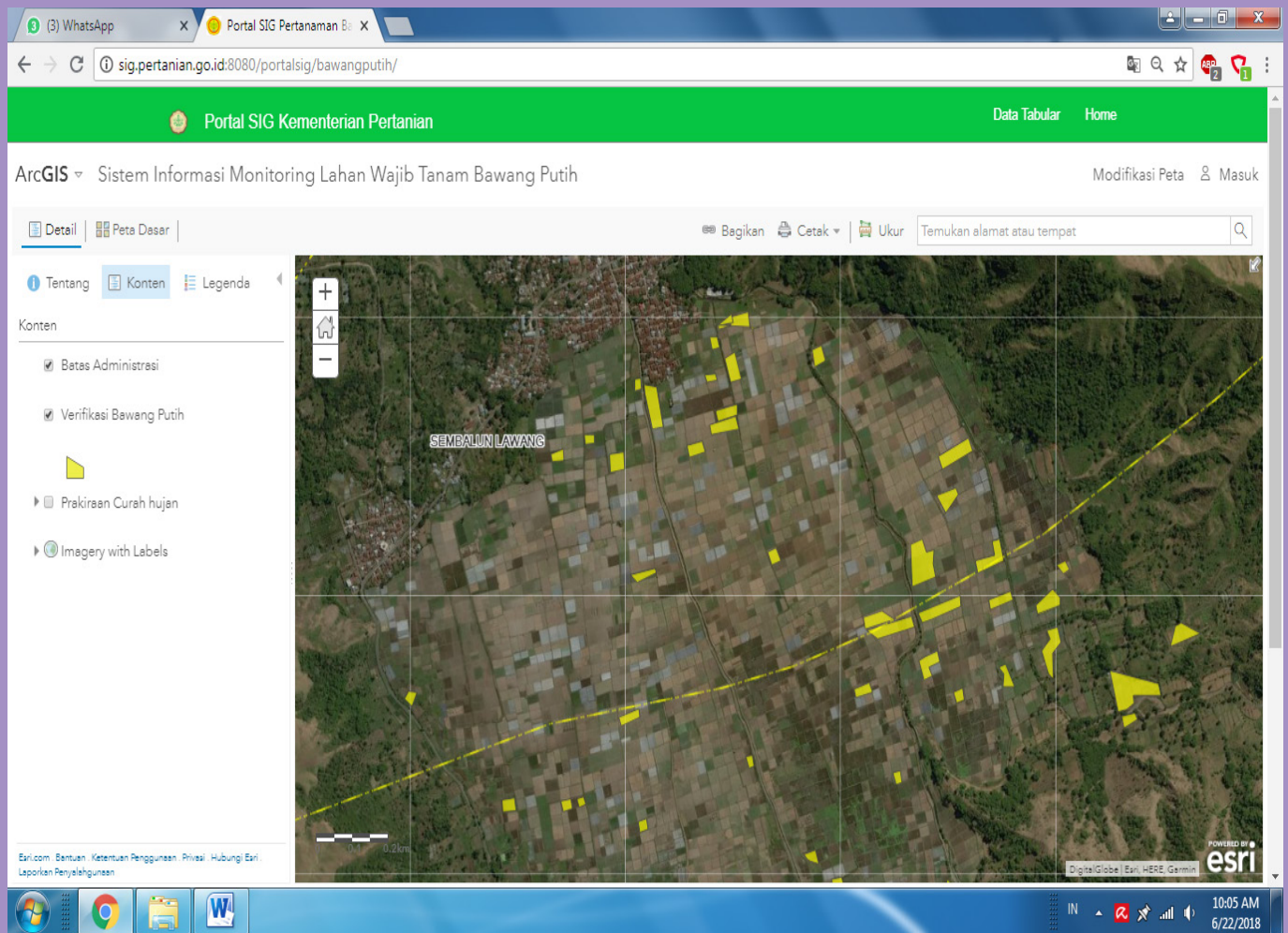
betina produktif. Harga beli sapi, perhitungan berdasarkan perkiraan karkas yang dihasilkan, kemudian ditaksir harga sapinya, biasanya berkisar dua puluh jutaan. Jumlah yang dipotong rata-rata hanya 1 ekor per hari, ketika menjelang puasa atau hari raya idhul fitri, hari raya idhul adha, jumlah pemotongan meningkat jadi 3-4 ekor. Untuk hari raya idhul adha juga meningkat untuk melayani penukaran kulit dengan daging.

( Mohammad Chafid)



Gambar 4. Pembentukan Karkas – RPH Segoroyoso Bantul

APLIKASI BERBASIS ANDROID UNTUK MONITORING LAHAN WAJIB TANAM BAWANG PUTIH BAGI IMPORTIR



Gambar 1. Sistem Informasi Monitoring Lahan Wajib Tanam Bawang Putih

Kewajiban tanam bawang putih bagi importir bawang putih merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang diatur di dalam Permentan Nomor 38 Tahun 2017. Menurut Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi menegaskan filosofi dasar wajib tanam dan wajib menghasilkan sebagaimana tertuang dalam Permentan Nomor 38 Tahun 2017 adalah membangun simbiosis mutualisme antara importir dengan petani untuk mencapai kesejahteraan

bersama. Beberapa importir telah melakukan wajib tanam bawang putih dengan luas areal di beberapa kabupaten seperti Banyuwangi, Temanggung dan Lombok Timur.

Direktorat Jenderal Hortikultura bekerjasama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) telah menyusun aplikasi berbasis android untuk monitoring lahan wajib tanam bawang putih bagi importir. Monitoring lahan wajib tanam bawang putih baru dilakukan di Kabupaten

Lombok Timur tepatnya di Kecamatan Sembalun.

Kegiatan monitoring lahan wajib tanam bawang putih berbasis android diawali dengan pemetaan yang dilakukan bersama dengan petani, dengan salah satu ketua kelompok tani, dan ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bermitra dengan para importir bawang putih. Dari informasi pelaku yang bermitra dengan importir dapat diketahui lahan tanam bawang putih petani mana saja yang melakukan kerjasama dengan

para importir bawang putih. Pemetaan hanya dilakukan pada lahan milik petani yang melakukan kerjasama dengan importir.

Sistem aplikasi berbasis android ini berbasis citra imagery beresolusi sangat tinggi dan dapat dilakukan secara online maupun offline serta hasil dari pemetaan lahan wajib tanam bawang putih dapat secara langsung dikirim ke server Pusdatin, Kementerian Pertanian sehingga dapat secara real time dapat memonitor lahan wajib tanam. Kelebihan dari pemetaan menggunakan cara ini yaitu data yang sudah dikumpulkan di lapangan langsung tersimpan di server, sehingga data hasil pengumpulan sudah aman tersimpan di database. Selain

itu para pimpinan di kantor pusat bisa langsung mengetahui hasil dari pemetaan di lapangan. Pada aplikasi tersebut tersedia basemap secara online seperti *Imagery*, *OpenStreetMap*, *Streets* dan basemap lainnya.

Selain basemap tersedia secara online, basemap bisa disediakan tersendiri dan disimpan di citra imagery di device/smartphone yang memungkinkan aplikasi tersebut bisa digunakan secara offline (Subehi).



Gambar 2. Pemetaan Lahan Wajib Tanam Bawang Putih bagi Importir

SOSIALISASI PERPRES NO.16/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH



Gbr 1. Laporan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Mengenai Acara Sosialisasi Perpres No.16/2018 (Foto: Biro Umum dan Pengadaan)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertanian, PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan diundang dalam acara Sosialisasi Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Biro Umum dan Pengadaan pada tanggal 18 April 2018 di ruang auditorium Kementerian Pertanian. Perpres terbaru ini perlu disosialisasikan karena mencakup beberapa perubahan yang proses pelelangan. Acara sosialisasi ini dibuka oleh laporan kegiatan oleh Kepala

Biro Umum dan Pengadaan, Ir. Sri Sulihanti, M.Sc.

Setelah laporan dari Kepala Biro Umum dan Pengadaan, pembukaan selanjutnya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. Menurut Sekjen, sosialisasi ini harus dilakukan secepatnya dan dihadiri oleh semua pihak yang terkait dengan proses pengadaan karena Kementerian Pertanian merupakan salah satu instansi yang memiliki dana pengadaan yang cukup besar.



Gbr 3. Peresmian Pembukaan Acara Sosialisasi Perpres No.16/2018 (Foto: Biro Umum dan Pengadaan)



Gbr 2. Pidato Pembukaan Acara Sosialisasi Perpres No.16/2018 Oleh Sekretaris Jenderal (Foto: Biro Umum dan Pengadaan)

Setelah pidato pembukaan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, pembukaan acara sosialisasi dilakukan dengan memukul gong oleh Sekjen didampingi oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan, dan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

LKPP memaparkan latar belakang perubahan sehingga terbit Perpres No.16/2018, pokok perubahan, pengaturan baru, perubahan istilah, perubahan definisi dan terakhir perubahan pengaturan. Latar belakang perubahan penerbitan Perpres No.16/2018 adalah

proses pengadaan barang/jasa mempunyai peranan yang penting untuk pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik serta pengembangan ekonomi nasional dan daerah sehingga diperlukan pengaturan untuk pemenuhan nilai manfaatnya. Pengaturan ini juga akan berkontribusi untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan ekonomi untuk usaha mikro dan menengah. Selain itu, untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan Presiden telah mengamanatkan perubahan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa yang harus diselesaikan pada tahun 2016 dan adanya rapat kabinet membahas mengenai revisi peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pokok perubahan yang ada dalam Perpres terbaru ini adalah simplifikasi sehingga struktur dalam Perpres lebih ringkas, struktur sederhana dan menerapkan praktek terbaik dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Simplifikasi dalam Perpres dapat dilakukan karena dalam Perpres hanya mengatur hal yang bersifat normatif sehingga standar dan prosedurnya diatur dalam peraturan LKPP dan peraturan kementerian sektoral terkait. Proses simplifikasi juga dilakukan dengan menghilangkan bagian penjelasan. Pada Perpres No.54/2010 berisi 19 bab dengan 139 pasal penjelasan, sedangkan pada Perpres No. 16/2018 berisi 15 bab dengan 94 pasal.

Pada Perpres No.16/2018 ini terdapat dua belas pengaturan baru yaitu:

1. Tujuan Pengadaan

- ✓ Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
- ✓ Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- ✓ Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
- ✓ Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- ✓ Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;

- ✓ Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- ✓ Mendorong pemerataan ekonomi;
- ✓ Mendorong pengadaan berkelanjutan;

2. Pekerjaan terintegrasi

Pekerjaan terintegrasi yang mencakup seluruh jenis pengadaan seperti pekerjaan pembangunan, IT Solution, dll.

3. Perencanaan pengadaan

Proses perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja ketika pagu indikatif sudah keluar untuk APBN dan setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS untuk APBD. Perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi:

- ✓ Penyusunan spesifikasi teknis/KAK
- ✓ Penyusunan perkiraan biaya/RAB
- ✓ Pemaketan pengadaan barang/jasa
- ✓ Konsolidasi pengadaan barang/jasa dan
- ✓ Penyusunan biaya pendukung

4. Agen pengadaan

Agen pengadaan dapat berupa UKPBJ pada K/L/D/I atau pelaku usaha (badan usaha dan perorangan). UKPBJ sendiri merupakan kemungkinan bergabungnya ULP dengan LPSE dimasing-masing K/L/D/I.

5. Konsolidasi pengadaan

Konsolidasi pengadaan

merupakan strategi pengadaan barang/jasa dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan yang sejenis sehingga dapat mendapatkan penawaran harga yang lebih murah. Proses pengadaan ini dapat dilakukan oleh PA/KPA/PPK/UKPBJ.

6. Swakelola

Proses swakelola terbaru adalah swakelola direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan.

7. Repeat order

Penunjukkan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan berulang (*repeat order*) melalui proses Penunjukkan Langsung maksimal dua kali.

8. eReverse auction

Merupakan metode penawaran harga secara berulang yang dapat digunakan pada tender cepat atau sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat dua penawaran saja.

9. Pengecualian proses pengadaan barang/jasa

Terdapat pengecualian juga dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu untuk pengadaan barang/jasa pada badan layanan umum (RS), pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas (BBM), pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan

sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan (tiket), dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

10. Penelitian

Di Perpres ini mengatur mengenai penelitian dengan kontrak penelitian berbasis output dengan proses pemilihan pelaksana penelitian melalui kompetisi dan penugasan dan pelaksana peneliti bisa individu/kumpulan individu, K/L/D/I, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan badan usaha.

11. eMarket place

adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Jenis katalog elektronik: katalog nasional, sektoral dan lokal.

12. Layanan penyelesaian sengketa

LKPP mempunyai layanan penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia

Perubahan istilah yang ada di Perpres terbaru adalah sebagai berikut:

Pada Perpres No.16/2018 ini juga mengatur tugas PJHP/PPHP, persyaratan penyedia lebih disederhanakan, penyebutan merk diperbolehkan serta berkewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri. Pengaturan HPS dikecualikan di Perpres ini untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp.10.000.000, pengadaan yang dilaksanakan dengan ePurchasing, dan *tender* pekerjaan terintegrasi. Tetapi meskipun penyusunan HPS tidak diatur lagi, tetapi disesuaikan dengan *best practice*. Pengaturan lain dalam Perpres terbaru meliputi jaminan penawaran dan sanggah banding, metode pemilihan penyedia yang berpengaruh juga ke pengembangan aplikasi pengadaan, jenis kontrak, ada kontrak tahun jamak, perubahan jumlah nominal untuk pengadaan langsung jasa konsultasi dari maksimal Rp.50.000.000 menjadi maksimal Rp.100.000.000. Proses pembelian menggunakan ePurchasing dibagi menjadi beberapa kewenangan, Pejabat Pengadaan maksimal

Rp.200.000.000, PPK tidak dibatasi tetapi tetap membutuhkan persetujuan PA untuk nilai paket lebih dari Rp.100 milyar. Penentuan uang muka kontrak tahun jamak paling tinggi 15% dari nilai kontrak. Perubahan dokumen kontrak dapat dilakukan oleh PPK bersama Penyedia berlaku untuk semua jenis kontrak. Penyesuaian harga dan penanganan keadaan darurat pun diatur dalam Perpres ini. Pemberlakuan Perpres ini mulai berlaku sejak diundangkan tetapi pada masa transisi, Perpres No.54/2010 masih diberlakukan hingga tanggal 30 juni 2018. Sedangkan kontrak yang sudah ditandatangani berdasarkan Perpres No.54/2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

( Lilik)

Perpres No. 54/2010	Perpres No.16/2018
ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)
Lelang	Tender
Pokja ULP	Pokja Pemilihan
Sistem Gugur	Harga Terendah
K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi)	K/L/PD (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah)
Dokumen pengadaan	Dokumen pemilihan
PJPHP/PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)	PJPHP/PPHP (Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan)